



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan koperasi usaha mikro kecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri perlu memberikan dukungan dan langkah-langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan pinjaman modal bergulir yang akan disalurkan kepada usaha kecil dan mikro anggota koperasi ;
 - b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna , maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang ;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
 3. Undang-Undang Nomor 1995 tentang Usaha Kecil ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ;
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DANA BERGULIR KOPERASI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2005.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini. yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Walikota adalah Walikota Magelang.
- d. Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.
- e. Program Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal koperasi adalah Rangkaian kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir kepada Usaha Kecil dan Menengah melalui Koperasi yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- f. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.
- g. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi Simpan Pinjam yang kegiatannya hanya Simpan Pinjam.
- h. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah Unit Usaha pada Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan dikelola secara otonom sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
- i. Koperasi serba Usaha adalah Koperasi yang memiliki kegiatan usaha lebih dari satu (Multi Usaha).
- j. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- k. Pengusaha Menengah adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- l. Pengusaha Mikro adalah yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- m. Jasa atau bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Koperasi kepada Pemerintah Kota Magelang yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk Teknis.
- n. Dana Bergulir adalah Dana APBD Kota Magelang yang dipinjamkan kepada Usaha Kecil Menengah lewat koperasi dengan ketentuan dan prosedur dalam petunjuk teknis ini.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal Koperasi adalah :

- a. Mengembangkan Sektor Riil khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.

- b. Memberikan peluang terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah setempat.
- c. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jumlah usaha mikro kecil dan menengah di sektor industri kecil, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan dll.
- b. Terwujudnya peningkatan pendapatan bagi pengusaha mikro kecil dan menengah.
- c. Terlaksananya perkuatan permodalan usaha mikro kecil dan menengah yang tercermin dari suksesnya penyaluran pemanfaatan, pengembalian pinjaman dan penyaluran kembali dana bergulir kepada usaha mikro kecil dan menengah lainnya.

BAB III STATUS DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Penanggung Jawab Bantuan Dana Bergulir adalah Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.

Pasal 5

Status dana adalah pinjaman dari Pemerintah Kota Magelang kepada koperasi yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.

Pasal 6

Sumber Dana Perkuatan Modal Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2005.

BAB IV PERSYARATAN PENYALUR DAN PENERIMA PINJAMAN

Pasal 7

Persyaratan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Serba Usaha :

Persyaratan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah :

1. Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun.
2. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku terakhir.
3. Mendapat penilaian minimal cukup sehat.
4. Untuk USP Koperasi telah dilaksanakan pengelolaannya secara otonom / terpisah dari unit usaha yang lain.
5. Memiliki anggota yang bergerak diberbagai usaha produktif.
6. Belum pernah menerima atau telah melunasi fasilitas dana bergulir dari Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 8

Persyaratan pengusaha mikro kecil dan menengah calon penerima pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Serba Usaha adalah :

- a. Mempunyai aktifitas usaha produktif yang dinilai layak oleh KSP / KSU.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada KSP / KSU.

BAB V JASA BUNGA, JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 9

Jasa bunga pinjaman yang dikenakan oleh Pemerintah Kota Magelang kepada koperasi sebesar 6 % per tahun dengan alokasi penggunaannya sebagai berikut :

- a. Biaya operasional pembinaan dan evaluasi sebesar 3 %.
- b. Pengembangan dana bergulir sebesar 3 %.

Pasal 10

- (1) Jangka Waktu Pinjaman yang diberikan dari Pemerintah Kota Magelang paling lama 2 (dua) tahun dengan masa tenggang waktu 4 bulan.
- (2) Jangka Waktu Pinjaman yang diberikan dari Koperasi kepada anggota paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA

Pasal 11

- (1) Sosialisasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal koperasi oleh Pemerintah Kota Magelang (Kantor Pelayanan Koperasi dan UKM).
- (2) Ketua Koperasi menanda tangani Naskah Kesepakatan Bersama antara Koperasi dan Pemerintah Kota Magelang (Kantor Pelayanan Koperasi dan UKM).
- (3) Ketua dan Bendahara Koperasi membuka Rekening di PT. BPD Jawa Tengah Cabang Magelang.
- (4) Ketua Koperasi menanda tangani Kwitansi Penerimaan.
- (5) Koperasi mengembalikan pinjaman dengan mengangsur pokok dan bunga sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 12

- (1) Modal bergulir / Dana Perkuatan ini dibukukan sebagai pinjaman
- (2) Pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman sebagai berikut :
 - a. Angsuran pokok dari koperasi dibayar pada bulan ke-5 setelah menerima pinjaman s/d bulan ke-24 (selama 2 tahun).
 - b. Angsuran bunga dari koperasi dibayarkan setiap bulan sekali terhitung 1 (satu) bulan setelah pinjaman dicairkan oleh koperasi dan setiap bulan angsuran pokok dan angsuran bunga ditransfer ke Rekening Pemerintah Kota Magelang / Kantor Pelayanan Koperasi dan UKM selaku penanggung jawab anggaran di PT. BPD Jawa Tengah.
- (3) Akumulasi angsuran pokok pinjaman 50 % dari angsuran bunga (dana pengembangan) yang diterima dapat digulirkan kembali kepada koperasi dengan ketentuan yang sama.
- (4) Bagian jasa bunga untuk operasional dapat dicairkan setiap 3 (tiga) bulan atas persetujuan Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.

Pasal 13

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Pembedayaan Koprasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah melalui perkuatan modal koperasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian secara periodik sebagai berikut :

- a. Setiap akhir triwulan (Maret, Juni, September dan Desember 2005).
- b. Materi yang dilaporkan antara lain :
 1. Kinerja penyaluran / pemanfaatn dana dan angsuran pinjaman koperasi.
 2. Hal-hal lain / permasalahan yang perlu dilaporkan

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 14

Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang menyampaikan Laporan Perkembangan Bantuan Dana Bergulir setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.

BAB X
SANKSI

Pasal 15

- (1) Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana pinjaman dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang, maka hak pengelolaan dana pinjaman dapat dicabut dan alihkan kepada koperasi kecil.
- (2) Apabila diketemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang.
pada tanggal 4 Mei 2005

PENJABAT WALIKOTA MAGELANG


Drs. H. SULAEMAN HASAN

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 4 Mei 2005.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Tugas


Drs. SURASMONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

Kepala Badan Pengawasan